

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS ILMU HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“Fungsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang
Diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum”**

OLEH:

Angelica Ana Belinda Halim

NPM: 6052001053

PEMBIMBING:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Fungsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang Diabaikan
oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

yang ditulis oleh:

Nama: Angelica Ana Belinda Halim.

NPM: 6052001053.


Pada tanggal: 15/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R/B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angelica Ana Belinda Halim
NPM : 6052001053

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“FUNGSI REKOMENDASI DARI BALAI PEMASYARAKATAN TENTANG PENERAPAN DIVERSI YANG DIABAIKAN OLEH PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2023

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



ABSTRAK

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan berusaha untuk mewujudkan visi dari sistem pemasyarakatan agar semakin kokoh. Undang-Undang ini sering dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari kedua Undang-Undang tersebut kita mengenal Balai pemasyarakatan sebagai salah satu bagian terpenting dalam Proses Peradilan Anak. Dalam Proses Peradilan Anak kita mengenal diversifikasi, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui keadilan *restorative*.

Balai pemasyarakatan melakukan penelitian masyarakat untuk Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya penelitian masyarakat tersebut yang menjadi dasar untuk Balai pemasyarakatan membuat surat rekomendasi diversifikasi dan memberikan rekomendasi tersebut kepada penyidik, kejaksaan, dan hakim yang mana rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dilaksanakannya diversifikasi. Dalam salah satu Kasus yang diangkat adalah Kasus Asrul bin Irwan terdapat ketidaksesuaian penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Hal ini yang menjadi menarik untuk dianalisa melalui metode penelitian yuridis-normatif yang mana Penulis akan menguraikan mengenai apakah Penyidik dan Penuntut Umum bisa mengabaikan rekomendasi penerapan diversifikasi dari Balai Pemasyarakatan dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan jika Penyidik dan Jaksa Penuntut umum melakukan penahanan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Hasil analisa Penulis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proses diversifikasi terhadap Anak wajib dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum karena dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa setiap tahapan dari Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri wajib melaksanakan diversifikasi. Jika para aparat hukum tidak menjalankan proses diversifikasi maka akan diberikan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Maka dari itu, Penulis telah menguraikan beberapa saran dalam BAB V yang sekiranya dapat dilakukan agar menciptakan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi, Keadilan Restoratif, Balai Pemasyarakatan, Penyidik, dan Penuntut Umum.

ABSTRACT

The Law on Corrections seeks to realize the vision of a correctional system to make it stronger. This Act is often linked to the Juvenile Criminal Justice System Act. From these two laws, we know that the Correctional Center is an important part of the Juvenile Justice Process. In the Juvenile Justice Process, we recognize diversion, which is the acceleration of the resolution of juvenile cases from criminal proceedings to non-criminal proceedings through restorative justice.

*The correctional center conducts community research for children in conflict with the law, which then becomes the basis for the correctional center to make a letter of recommendation for diversion and provide the recommendation to investigators, prosecutors, and judges, where the recommendation becomes a consideration for implementing diversion. In one of the cases raised, namely the **Asrul bin Irwan** case, there was a discrepancy in the diversion standards carried out by the Investigator and Public Prosecutor. This is an interesting matter to be analyzed through a juridical-normative research method in which the author will explain whether investigators and public prosecutors can ignore diversion policy recommendations from the Correctional Center and what sanctions can occur if investigators and public prosecutors are eliminated in connection with the law.*

The results of the author's analysis show that the implementation of the diversion process against children must be carried out by investigators and public prosecutors because Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System explains that every stage of Investigation, Prosecution and Examination in The District Court is obliged to carry out diversion. If legal officials do not carry out the diversion process, they will be subject to administrative sanctions up to criminal sanctions. Therefore, the author has outlined several suggestions in CHAPTER V which can be implemented to create harmony in the surrounding community.

Keywords: *Corrections, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice, Correctional Center, Investigator, and Public Prosecutor.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena Berkat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan topik **“Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang Diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum”** Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yakni:

1. **TUHAN YANG MAHA ESA** karena kemurahannya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Mendiang **LIM ADI YUSMAN HALIM** selaku ayahanda tercinta yang menjadi pedoman penulis untuk mengambil kuliah di Universitas Katolik Parahyangan dan menjadi pedoman penulis dalam menjalani kehidupan dan untuk berkarya dalam dunia ini.
3. **LENNY SUSANTYO** selaku ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
4. **NADYA MARGARETTA HALIM** selaku saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan memberikan semangat agar penulis melanjutkan kuliah.
5. Bapak **C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.**, selaku dosen dan pakar Ilmu Pidana yang memberikan inspirasi bagi penulis dan juga telah membimbing penulis dalam melakukan tugas akhir ini.
6. Bapak **Dr. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H., M.H.**, selaku dosen PIH yang sangat inspiratif dan tegas.
7. Bapak **R. ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H., M.H.**, selaku dosen hukum acara pidana yang sangat inspiratif dan membuat penulis ingin mengambil bidang pidana.
8. **STAFF TATA USAHA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN** (Bapak Dadang, Ibu Ega, Bapak Lucky) yang telah membantu penulis dalam hal administrasi dan tata usaha.
9. **SELURUH REKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN ANGKATAN 2020**, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan dukungan, dan doa selama pelaksanaan tugas akhir ini.
10. **ARYA AHMAD BANGSA DIRIA**, yang selalu hadir dengan memberikan kasih sayang dan sabar menghadapi penulis yang *moodswing*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR ISI	7
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Identifikasi Masalah	19
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1.4 Metode Penelitian	21
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	23
BAB 2	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Balai Pemasyarakatan	24
2.2 Diversi.....	28
2.3 Peran Penyidik dalam Diversi	34
2.4 Peran Jaksa dan Penuntut Umum dalam Diversi	38
2.5 Restorative Justice	41
BAB III.....	47
KETERKAITAN TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN DENGAN PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI	47
3.1 Tugas Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi.....	47
3.2 Kasus Asrul bin Irwan	51
3.2.1 Kasus Posisi Kasus Asrul bin Irwan dalam Penetapan Nomor 36/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mks.....	51
3.2.2 Proses Diversi pada tingkat Penyidikan	52
3.2.3 Proses Diversi pada tingkat Penuntutan	53
3.2.4 Proses Diversi pada tingkat Pengadilan	55
3.3 Penahanan dalam Kasus Asrul bin Irwan	57

3.4 Sanksi yang Dikenakan untuk Penyidik dan Penuntut Umum, karena Mengabaikan Rekomendasi Diversi.....	60
3.4.1 Sanksi untuk Penyidik, karena Mengabaikan Rekomendasi Diversi	60
3.4.2 Sanksi untuk Penuntut Umum, karena Mengabaikan Rekomendasi Diversi	62
3.5 Sistem Peradilan Pidana	63
3.5.1 Sistem Peradilan Pidana Anak	66
BAB IV	68
ANALISIS MENGENAI RUMUSAN MASALAH YANG TERCANTUM DALAM BAB I -	
PENDAHULUAN	68
4.1 Apakah Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum bisa mengabaikan rekomendasi penerapan diversifikasi dari Balai Pemasyarakatan.....	68
4.1.1 Alasan Penyidik mengabaikan penerapan diversifikasi dari Balai Pemasyarakatan	69
4.1.2 Alasan Penuntut Umum mengabaikan penerapan diversifikasi dari Balai Pemasyarakatan	71
4.2 Sanksi yang dapat Dijatuhkan untuk Penyidik dan Penuntut Umum	72
4.2.1 Sanksi yang dijatuhkan untuk Penyidik karena mengabaikan penerapan diversifikasi dari Balai Pemasyarakatan	75
4.2.2 Sanksi yang dijatuhkan untuk Penuntut Umum karena mengabaikan penerapan diversifikasi dari Balai Pemasyarakatan	77
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari Saharjo, beliau mengemukakan istilah tersebut dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa*-nya dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.¹ Tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai ganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat. Dalam perkembangan pemasyarakatan ini, peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglemen Kepenjaraan) STB 1917 Nomor 708, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang akhirnya diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.² Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemasyarakatan ini membuat usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan semakin kokoh. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Dalam sistem pemasyarakatan sendiri, kita mengenal adanya istilah Balai Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Klien yang dimaksud adalah merujuk pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimana Klien Pemasyarakatan

¹ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 199.

² Ibid.

yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Pemasyarakatan juga melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan, melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang dewan pembina pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan, serta melakukan urusan tata usaha.³

Balai Pemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan selanjutnya disebut litmas untuk Diversi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana pada Pasal 9 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tugas dari pembimbing kemasyarakatan yang salah satunya adalah melakukan Litmas Diversi. Litmas Diversi adalah Litmas yang dilaksanakan bagi perkara anak yang memenuhi syarat diversi. Litmas Diversi merupakan salah satu syarat pelaksanaan upaya diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah penting. Cara penanganan kejahatan dapat berpengaruh terhadap apakah pelaku akan melakukan kejahatan lagi.⁴ Hal ini sangat berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran ringan, karena tidak adanya tanggapan yang tepat dapat mendorong mereka melakukan tindakan kriminal yang lebih serius. Hal ini dimaksudkan untuk

³ Ali Subroto, *Modul Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*, (Depok: Pohon Cahaya, 2022), hlm. 17.

⁴ Francois Steyn, *Approaches to Diversion of Child Offenders in South Africa: a Comparative Analysis of Programme Theories*, (University of the Free State, 2010), hlm. 98.

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Pasal 51 CJA (Undang-Undang Keadilan Anak Africa) yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tujuan diversifikasi adalah untuk mendorong akuntabilitas dan memenuhi kebutuhan individu pelaku anak; mengintegrasikan kembali dan merekonsiliasi mereka dengan keluarga mereka, masyarakat dan mereka yang terkena dampak pelanggaran; memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan pandangannya dan mendapatkan manfaat dari sejumlah bentuk kompensasi; mencegah stigmatisasi yang timbul dari kontak dengan sistem peradilan pidana; dan menghindari anak-anak yang dialihkan menerima catatan kriminal. Mengingat tujuan diversifikasi, bertujuan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam prosedur peradilan anak. Negara mempunyai peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan kejahatan, sehingga keadilan restoratif memberikan langkah-langkah dimana pihak yang terkena dampak langsung dari tindak pidana mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dalam memulihkan keharmonisan yang terganggu akibat kejahatan yang dilakukan. Diversifikasi juga diharapkan membuat anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar sehingga sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.⁵

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi adalah:

*"Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan **Keadilan Restoratif**"*

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri **wajib** diupayakan diversifikasi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari

⁵ Ibid., hlm. 99.

pasal ini dapat dilihat bahwa yang dapat menerapkan diversifikasi adalah penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang menjadi pelaksana diversifikasi, dalam 3 (tiga) tingkatan pelaksanaan diversifikasi dalam hukum acara peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dalam tahap penyidikan yang berwenang adalah penyidik. Dalam kasus anak, yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditegaskan bahwa penyidik tersebut adalah penyidik anak. Sebelum melaksanakan diversifikasi seorang penyidik anak **harus mendapatkan rekomendasi** dari Balai Pemasyarakatan. Selanjutnya, setelah surat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan sampai ke penyidik barulah diversifikasi dapat dilaksanakan. Pada tahap ini, penyidik selaku fasilitator menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah diversifikasi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada anak untuk mengetahui motif anak melakukan perbuatan tindak pidana. wawancara ini penting karena anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar diversifikasi mencapai kesepakatan.

Dalam tahap penuntutan, pada Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b KUHP menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Dalam hal diversifikasi yang melakukan penuntutan adalah seorang penuntut umum dimana sebelum diterbitkan surat keputusan diversifikasi, harus didahului kesepakatan diantara para pihak. Penuntut Umum adalah fasilitator tahap kedua yang apabila pada tahap penyidikan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka diversifikasi berlanjut ke kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak. Pada tingkat penuntutan dimana tugas seorang jaksa adalah mengumpulkan para pihak lalu melakukan musyawarah diversifikasi di kejaksaan. Perbedaannya dengan tahap penyidikan adalah dalam tahap penuntutan tidak diperlukan surat rekomendasi dari

Balai Pemasyarakatan karena berkas perkara diversifikasi dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses diversifikasi tahap penuntutan.

Dalam tahap pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan oleh hakim. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 1 ayat (8) dan (9) KUHP. Hakim merupakan pihak selanjutnya yang menjadi fasilitator diversifikasi pada tahap akhir yaitu tahap pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim adalah hakim anak. Jadi hakim yang menangani kasus anak adalah hakim anak dimana Hakim anak bertugas juga sebagai fasilitator yang mengumpulkan para pihak untuk membicarakan kesepakatan diversifikasi, merupakan tahap akhir dari penyelesaian suatu kasus yang melibatkan anak dibawah umur yang secara hukum pidana, hak-hak anak tidak boleh dirampas.

Diversifikasi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. *diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
- b. *bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

Mengenai pembahasan diversifikasi terhadap pelaku Anak, benar adanya bahwa tidak semua kasus pidana Anak dapat diberlakukan diversifikasi. Perlu diketahui bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak melarang anak untuk dihukum dengan pidana, kecuali umurnya di bawah 12 (dua belas) tahun. Pada umumnya, jika Anak sebagai pelaku yang dimana mereka belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun bisa saja dilakukan diversifikasi jika ada persetujuan dari korban dan keluarga korban, sedangkan jika keluarga korban tidak setuju, maka proses hukum tetap akan berlanjut. Tidak hanya itu, jika tindak pidana yang dilakukan pelaku Anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dapat menjadi pertimbangan agar pelaku Anak dapat di diversifikasi.

Dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Makassar dalam penetapan Nomor: 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks bahwa ada seorang Anak bernama Asrul bin Irwan berusia 16 tahun telah melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga penuntut umum mendakwanya dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dengan menyatakan bahwa “*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, -* “. Diketahui bahwa pada sidang tanggal 2 Oktober 2020 Balai Pemasarakatan merekomendasikan dilaksanakannya diversifikasi, tetapi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengabaikan hal tersebut sehingga penulis ingin menganalisis dan mengkaji apakah Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengabaikan rekomendasi penerapan diversifikasi dari Balai Pemasarakatan. Selanjutnya dalam putusan pengadilan, Hakim telah menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri **wajib** diupayakan Diversifikasi sesuai dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶

Dari kasus ini, Penyidik tidak mengupayakan diversifikasi maksimal 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, sehingga penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Penuntut Umum di Kasus Asrul ini juga tidak mengupayakan diversifikasi maksimal 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara penyidik, sehingga penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Juga tidak terdapat upaya penerapan diversifikasi oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum padahal sudah ada rekomendasi penerapan diversifikasi dari Balai Pemasarakatan. Hal ini yang mengakibatkan kasusnya berlanjut di Pengadilan Negeri. Selanjutnya mengenai Balai Pemasarakatan atau Pembimbing kemasyarakatan dalam Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar

⁶ Erizka Permatasari, *Upaya Diversifikasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upayakan-diversifikasi--begini-prosedur-peradilan-pidana-anak-cl4775>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

proses peradilan pidana. Balai pemasyarakatan merupakan bagian terpenting pada proses diversifikasi, karena melakukan penelitian masyarakat untuk Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya penelitian masyarakat tersebut yang menjadi dasar untuk Balai pemasyarakatan membuat surat rekomendasi diversifikasi dan memberikan rekomendasi tersebut kepada penyidik yang akan menjadi pertimbangan dilaksanakannya diversifikasi. Balai pemasyarakatan juga bertugas dan wajib untuk mendampingi pelaku selama proses diversifikasi. Balai pemasyarakatan juga berperan sebagai pengawas perilaku pelaku setelah diversifikasi tersebut mencapai kesepakatan dan bertugas untuk membimbing pelaku selama beberapa bulan.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui **keadilan restoratif**.⁷ Keadilan restoratif merupakan suatu metode pendekatan yang muncul pada 1960 untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif merupakan gerakan sosial global dengan keragaman internal yang sangat besar yang bertujuan mengubah cara masyarakat memandang dan menanggapi kejahatan. Keadilan restoratif ini berupaya untuk menggantikan sistem keadilan yang sudah ada sebelumnya.⁸ Keadilan restoratif, memunculkan beberapa kesenjangan salah satunya kita melihat kesenjangan dalam teori dan praktik keadilan restoratif, yang dimana kebanyakan orang belum memahami konsep atau gagasan tersebut. Kebanyakan orang berfikir bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian di luar pengadilan seperti interaksi dengan polisi di jalan dan menyogok. Kebanyakan orang tidak memiliki gambaran seperti apa bentuk keadilan restoratif ini, bagaimana mereka harus bertindak dalam keadilan dan tidak mengetahui apa hasil optimalnya.⁹

Keadilan restoratif ini merupakan model keadilan untuk memperbaiki sistem keadilan yang sudah ada sebelumnya. Arab, Greek, dan Roma telah menerapkan keadilan restoratif ini sejak lama sehingga mereka telah menganggap keadilan restoratif sebagai sistem keadilan yang telah usang. Burma dan Dalai Lama mengajarkan kembali kepada negara-negara barat bahwa semakin jahat kejahatan yang dilakukan, semakin besar peluang bagi Burma dan Dalai Lama untuk

⁷ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Gerry Johnstone, *Handbook of Restorative Justice*, (London: Willan Publishing, 2007), hlm. 5.

⁹ Kathleen Daly, *Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice*, (Oxford: Hart Publishing, 2002), hlm. 2.

menginspirasi perubahan untuk melawan tirani dengan belas kasih. Dengan kata lain, belajar untuk memaafkan itu lebih baik daripada melalui pembalasan.¹⁰ Keadilan restoratif merupakan perubahan signifikan dari tujuan keadilan yang diikuti selama dua abad terakhir di Afrika. Sistem yurisprudensi konvensional pada dasarnya bersifat permusuhan yang dimana korban dan pelaku harus melakukan pembelaan di Pengadilan. Pengadilan menyiratkan adanya pihak yang menang dan ada pihak yang kalah.¹¹ Negara yang belum mengenal sistem keadilan restorative akan menggunakan keadilan retributif yang dimana memberikan rasa sakit, stigma dan rasa malu pada pelaku melalui hukuman yang berat. Dalam sistem retributif, pelaku tidak berpartisipasi dalam mengembangkan rencana pengobatan atau strategi untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Pada awalnya keadilan restoratif di Indonesia ini hanya teori saja, bahkan terkadang penyelesaian sengketa atau masalah pidana diluar pengadilan sering dianggap tabu. Oleh karena itu, dalam penulisan ini akan membahas mengenai masalah konkrit dalam pelaksanaan keadilan restoratif di dalam pengadilan pidana anak. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung telah membuat peraturan hukum pidana yang berperspektif *win win solution* yang dimana mengutamakan pemulihan korban. Perlu diketahui bahwa keadilan restoratif di Indonesia telah diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 Tahun 2020. Adanya ketiga peraturan ini, bertujuan untuk mengendalikan kejahatan dengan lebih efektif dan lebih berfokus pada para korban kejahatan dan penyembuhan trauma yang cenderung mereka deritai.

Selanjutnya membahas mengenai seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan, sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai kejahatan.¹² Hal ini dikarenakan anak masih dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu

¹⁰ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (United States of America, 2001), hlm. 3.

¹¹ Francois Steyn, Op. Cit., hlm. 103.

¹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 9.

ketertiban umum. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai kejahatan melainkan sebuah kenakalan yang dilakukan oleh Anak. Anak belum sadar sepenuhnya dalam bertindak dan kondisi psikologis yang masih belum seimbang.¹³ Agar pertumbuhan psikis anak yang pernah melakukan suatu tindak pidana dapat berlangsung dengan baik, maka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya diversifikasi yang dapat menyelesaikan perkara Anak melalui keadilan restoratif.¹⁴ Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Perlindungan anak harus diusahakan dan diupayakan dari sejak dini agar anak dapat berpartisipasi secara optimal untuk membangun negara ini ke arah yang lebih baik. Hal ini ditegaskan melalui konferensi internasional “Deklarasi Jenewa” tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child*¹⁵ yang dimana terdapat 10 asas tentang hak-hak anak. Dengan adanya konferensi internasional tersebut membuat penulis ingin menganalisa dan mengkaji kejahatan Anak dalam rangka keadilan restoratif agar menegakkan hukum dalam upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manfaat menyusun penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terkait dengan penerapan diversifikasi dengan cara keadilan restoratif dan juga menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Rencana penulis melakukan penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan masukan bagi orang tua dan masyarakat agar terhindar dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Dalam hal ini berarti terdapat ketidaksesuaian penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga harus dipikirkan lagi bahwa apa akibat hukum yang seharusnya ditanggung oleh pelaku Anak. Selain itu, sanksi apa

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:PT Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 113.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 51.

yang dapat diterapkan untuk aparat hukum yang mengabaikan rekomendasi diversi dari balai pemasyarakatan. Akhir kata, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam penulisan hukum yang dianalisis dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang Diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum bisa mengabaikan rekomendasi penerapan diversi dari Balai Pemasyarakatan?
2. Sanksi apa yang dapat dijatuhkan jika Penyidik dan Jaksa Penuntut umum melakukan penahanan yang bertentangan dengan Undang-Undang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Penyidik dan Penuntut Umum bisa mengabaikan rekomendasi penerapan diversifikasi dari Balai Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang dapat dijatuhkan jika Penyidik dan Jaksa Penuntut umum melakukan penahanan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penulisan akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca untuk menambah wawasan.
2. Manfaat Praktis, hasil penulisan akhir ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para pembaca yang akan menulis topik yang serupa.

1.4 Metode Penelitian

Penelusuran hukum yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Ciri khas dari penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif dalam Penelitian ini secara khusus masuk ke dalam sub bab V, selanjutnya dalam metode ini juga menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dari umum ke khusus dan mempunyai kriteria kebenaran yang koheren. Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang akan digunakan Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b KUHP, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kepolisian Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691 Tahun 2020.
- Data sekunder yang bersumber dari buku
 - C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*
 - C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*
 - P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

- Romli Atmasasmita, *Masalah Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung, 1983)
 - Djoko Prakoso dan Agus Munarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
 - E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994),
 - Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1985)
 - Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Ghalia Indonesia, 1990).
 - Selanjutnya artikel-artikel relevan yang ditelusuri di *internet* yang dimana berasal dari Kompas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Data hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa Kamus Hukum lainnya.

Dalam penelusuran hukum juga terdapat teknik pengumpulan data yang dimana penulis akan melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hukum, buku, kamus, dan berbagai situs yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya dalam penelusuran hukum juga ada teknik analisis data yang dimana dari data yang telah dikumpulkan, penulis akan menyusun sesuai dari umum lalu mengerucut ke khusus yang nantinya penulis akan menganalisis dengan cara memilih sumber yang relevan yang telah disusun yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan yuridis mengenai permasalahan yang diangkat.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang Diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang terkait dengan Tinjauan Yuridis terhadap Fungsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi yang Diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

BAB III Tinjauan Teoritis tentang Diversi

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis tinjauan teoritis mengenai Fungsi Rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tentang Penerapan Diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Diabaikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV Analisa tentang Jawaban dari Identifikasi Masalah

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir akan berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penyelesaian rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang dipaparkan.